



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

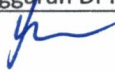
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

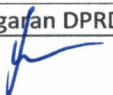
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor Tahun 2024 tentangAPBD 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor .../E);

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

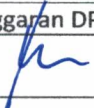
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.608.626.411.296,50 (dua triliun enam ratus delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp558.186.249.937,50 (lima ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.471.838.268,50 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.211.655.071,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.517.539.599,05 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.985.216.998,95 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.440.161.359,00 (dua triliun lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.948.842.338.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.597.823.359,00 (seratus satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.659.082.884.093,50 (dua triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.012.454.329.435,50 (dua triliun dua belas miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.131.143.637.964,72 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh dua sen).

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 808.638.492.470,78 (delapan ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh delapan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.149.499.000,00 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.522.700.000,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp214.854.554.298,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.620.027.950,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.121.328.731,00 (lima puluh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.971.197.817,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.618.210.500,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp523.789.300,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp419.274.000.360,00 (empat ratus sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.323.420.360,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp383.950.580.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp50.456.472.797,00 (lima puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp50.456.472.797,00 (lima puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

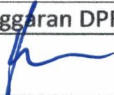
- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp50.456.472.797,00 (lima puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50.456.472.797,00 (lima puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

- a. Lampiran I berisi Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III berisi Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV berisi Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V berisi Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI berisi Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII berisi Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII berisi Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH - minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX berisi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Persetujuan	
Badan Anggaran DPRD	Kepala Bagian Hukum
	